



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Telah membaca surat gugatan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 20 Juli 2023 dengan Register Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.Gpr, dalam perkara gugatan, antara:

PENGGUGAT, Tempat, tanggal lahir : Kediri, 23 Nopember 1993 Jenis kelamin Perempuan Agama Kristen Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Tanjung Priok (Sekarang Domisili di Kabupaten Kediri) telah member Kuasa kepada MUJIONO,SH. Dan REKHA TUSTARAMA,SH. Keduanya selaku Advokat dan Konsultan Hukum [ada Kantor Hukum " MUJIONO,SH.7PARTNWER yang beralamat di Jalan Kertanegara Dusun Kunir Rt.002 Rw.001 Desa Bulupasar Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Disebut Sebagai..... **PENGGUGAT**

Melawan:

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir : Kediri, 12 Maret 1984 Jenis kelamin Laki-Laki Agama Kristen Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Kabupaten Kediri (Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah hukum Republik Indonesia sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Desa Besowo Nomor: 145/449/418.77.03/2023)

Disebut Sebagai..... **TERGUGAT**

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupten Kediri tanggal 20 Juli 2023, Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.Gpr. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 20 Juli 2023 Nomor 90/Pdt.G/20223/PN.Gpr, tentang hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, hari Kamis tanggal 27 September 2023 , Kuasa Penggugat di persidangan menyampaikan permohonan secara lisan tertanggal 10 Oktober 2023 , yang pada pokoknya mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut;

Halaman 1 dari 3 gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam Pasal 271 Rv, yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan atau diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya ketika pihak Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat maka untuk pencabutan gugatan ini tidak diperlukan ijin dari Tergugat (vide Yurisprudensi Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985). Dan karena pada persidangan hari ini, Tergugat tidak hadir maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret perkara gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.Gpr., dari buku register induk perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan/perkara oleh Penggugat dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.Gpr;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.Gpr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.Gpr tersebut, dari buku register induk perkara perdata gugatan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.359.000,- (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten , pada hari Selasa , tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Rofi Heryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H., dan Evan Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomo r90/Pdt.G/2023/PN.Gpr tanggal 20 Juli 2023, penetapan pencabutan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H

Rofi Heryanto, S.H

Evan Setiawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Suwanto, S.H., M.H.

Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	239.000,00
4. PNBP/panggilan P+T	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	359.000,00

(tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)